

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU

2012

KPT KPU SINJAI NO. 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Untuk menetapkan keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No.63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2010; PKPU no. 64 Tahun 2009; PKPU No. 66 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 17 Tahun 2010; PKPU No. 69 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2010; PKPU No. 9 Tahun 2010; PKPU No. 9 Tahun 2010; PKPU No. 11 Tahun 2010; PKPU No. 12 Tahun 2010; PKPU No. 09 Tahun 2012; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan No. 02/pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2012
- Lampiran 7 Halaman